



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 240 TAHUN 2019
TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN PEMBANTU
RUMAH TANGGA DI RUMAH DINAS BUPATI BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Merasukang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pekerjaan kerumahtanggaan dan pemdaan makanan di rumah Dinas Bupati Bolaang Mongondow, perlu mengangkat Petugas Kebersihan dan Pembantu Rumah Tangga di Rumah Dinas Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa beberapa Petugas Kebersihan dan Pembantu Rumah Tangga di Rumah Dinas Bupati Bolaang Mongondow yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengangkatan, Petugas Kebersihan, Juru Masak, Pembantu Rumah Tangga, Petugas Penerima Tamu Secara Adat di Rumah Dinas Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga perlu diberhentikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Petugas Kebersihan dan Pembantu Rumah Tangga di Rumah Dinas Bupati Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam lajur 3 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Memberhentikan Petugas Kebersihan dan Pembantu Rumah Tangga di Rumah Dinas Bupati Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. Petugas Kebersihan:
 1. Melaksanakan tugas kebersihan/ *cleaning* ruangan dan *toilet*;

2. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebersihan/ *cleaning* ruangan dan *toilet*; dan
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain diberikan oleh atasan.
- b. Pembantu Rumah Tangga:
1. Memelihara dan merawat peralatan dan *furniture* yang ada di rumah Dinas Bupati Bolaang Mongondow;
 2. Membersihkan, menata ruangan dan kamar serta peralatan dan *furniture*;
 3. Mencuci, menyetrika, melipat dan menata pakaian yang telah dan akan dipakai; dan
 4. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Pos Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.




KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2019.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 15-Juli - 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW.


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG UMUM DAN PERLENGKAPAN	
2	KABAG HUKUM DAN HAM	
3	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
5	SEKRETARIS DAERAH	
6	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PENGGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN PEMBANTU RUMAH TANGGA DI RUMAH DINAS BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

PETUGAS KEBERSIHAN DAN PEMBANTU RUMAH TANGGA DI RUMAH DINAS BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PETUGAS YANG LAMA	PETUGAS YANG BARU	TUGAS	HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4	5
1	ELFI PAPUTUNGAN	ASYIA PAPUTUNGAN	PETUGAS KEBERSIHAN	Rp2.000.000,00
2	WITANTI PAPUTUNGAN	RINTO PAPUTUNGAN	PETUGAS KEBERSIHAN	Rp2.000.000,00
3	SABIR MOKOGINTA	OLE TELE	PETUGAS KEBERSIHAN	Rp2.000.000,00
4	MESIYAH	SUMIATI PAPUTUNGAN	PEMBANTU RUMAH TANGGA	Rp2.000.000,00
5	RUBIA	HASNA PAPUTUNGAN	PEMBANTU RUMAH TANGGA	Rp2.000.000,00

BUPATI BOLAANG MONGONDOW


 YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG UMUM DAN PERLENGKAPAN	
2	KABAG HUKUM DAN HAM	
3	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
5	SEKRETARIS DAERAH	
6	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	